



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 154 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memasuki tahun pelajaran 2020/2021 yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan dalam upaya percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, mudah, lancar dan tersalurnya semua calon peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk terakomodirnya calon peserta didik baru setiap jenjang penyelenggara pendidikan di Kabupaten Purwakarta perlu dibangun komitmen bersama agar terjadinya keselarasan dan keseimbangan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat berjalan dengan lancar, dipandang perlu menetapkan pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona/Virus Desease (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
10. Daya tampung atau Kuota adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
11. Jalur zonasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
12. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
13. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orangtua/wali dipindah tugaskan.
14. Jalur Prestasi akumulasi nilai raport adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa jumlah rata-rata nilai Raport lima semester terakhir untuk semua mata pelajaran.
15. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten
16. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Program Paket A, B dan C
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
23. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
24. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
25. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
26. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
27. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut Nilai US adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang terdiri sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
28. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI yang memuat nilai hasil US yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
29. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian Sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan.
30. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orang tua peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
33. Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang telah ditetapkan oleh Bupati.
34. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
35. Kuota Afirmasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
36. Kuota perpindahan tugas orang tua/wali adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali.
37. Kuota prestasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan akumulasi nilai raport lima semester terakhir semua mata pelajaran dan hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati Kabupaten ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah, Masyarakat dan semua pihak dalam melaksanakan PPDB.

BAB III
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. Sosialisasi PPDB pada tanggal 1 Mei s/d 15 Juni 2020.
 - b. Pendaftaran PPDB:
 1. Jalur Afirmasi dari tanggal 16 s/d 18 Juni 2020.
 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali dari tanggal 19 s/d 23 Juni 2020.
 3. Jalur Prestasi dari tanggal 24 s/d 26 Juni 2020.
 4. Jalur Zonasi dari tanggal 29 Juni s/d 3 Juli 2020
 - c. pengumuman penetapan peserta didik baru pada tanggal 6 Juli 2020
 - d. Daftar Ulang peserta didik baru pada tanggal 7 s/d 9 Juli 2020
 - e. Awal masuk tahun pelajaran 2020/2021 tanggal 13 Juli 2020
 - f. Masa Pengenalan lingkungan siswa (MPLS) dan kepramukaan pada tanggal 14 s/d 18 Juli 2020.
- (4) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

- (1) Untuk PPDB TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring)
- (2) Untuk PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)/online.

Pasal 7

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke

Sekolah yang dituju secara individual.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan PPDB melalui jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua;/wali; dan/atau
- d. Prestasi

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a didasarkan pada zona yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Zona yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona 1 s/d 17.yang memuat daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk calon peserta didik di perbatasan kecamatan diperbolehkan mendaftarkan keluar zonasinya dengan ketentuan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah di luar zonasinya lebih dekat daripada sekolah yang berada di zonasinya.
- (4) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten maka sekolah tersebut dapat menerima pendaftar calon peserta didik dari luar kabupaten jika tempat tinggalnya lebih dekat ke sekolah yang dituju.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon Peserta Didik berhak memilih sekolah negeri paling banyak 1 (satu) pilihan dalam wilayah zonasi.
- (4) Calon Peserta Didik Jalur Zonasi dapat mendaftar ke sekolah swasta.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit

60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. Peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili bermeterai dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur afirmasi paling banyak 15 % (limabelas persen).
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Surat Penugasan/perpindahan paling lama 1 (satu) tahun yang dilegalisir oleh pihak berwenang.

- (3) Kuota Jalur Perpindahan orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur prestasi paling banyak 20 % (duapuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak 20 % (duapuluh persen) ditentukan berdasarkan:
 - a. Prestasi akumulasi nilai raport berdasarkan jumlah rata-rata nilai raport lima semester terakhir semua mata pelajaran dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari Kepala Sekolah, paling banyak 10 % (sepuluh persen);
 - b. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, paling banyak 10 % (sepuluh persen);
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 15

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan Dinas.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 16

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik

baru TK adalah:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan;
- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikologis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan;
 - b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 18

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (Tujuh) SMP berusia:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik

baru SMP adalah:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan;
- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 19

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikecualikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) berlaku juga bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi,

jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

- (2) Jika daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka dilimpahkan ke jalur zonasi.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang berusia lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur afirmasi berdasarkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Jika daya tampung untuk jalur afirmasi seperti tersebut ayat (1) tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan berdasarkan skala prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali seperti tersebut ayat (1) tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi akumulasi nilai raport berdasarkan jumlah rata-rata nilai raport lima semester terakhir semua mata pelajaran.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi akumulasi nilai raport tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan jumlah rata-rata nilai Raport

lima semester terakhir untuk semua mata pelajaran.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi hasil perlombaan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan/atau penghargaan.
- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi perlombaan/atau penghargaan tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan skor sertifikat kejuaraan/atau penghargaan. oleh sekolah
- (5) Skor sertifikat kejuaraan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 27

- (1) Hasil sementara PPDB diumumkan secara terbuka di papan pengumuman sekolah dan atau website sekolah, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil Akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sistem PPDB sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.

Pasal 28

Hasil akhir sistem PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (1) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB menjadi peserta didik baru di sekolah masing-masing.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (3) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB tidak melakukan daftar ulang di sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (4) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/Kabupaten, antar kabupaten/Kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau sumbangan.

Pasal 30

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kabupaten setelah memenuhi:
 - a. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
 - d. persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah Kabupaten setelah menyerahkan:
 - a. foto copy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 33

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 34

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan

Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 35

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten.

BAB VI SANKSI

Pasal 36

- (1) Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah.
- (2) Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti Surat Keterangan Domisili bermaterai dari RT/RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sanksi dikeluarkan dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah PDBK.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11,

Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- c. Kepala Dinas memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Daerah dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 16 ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 Nomor 66